

## SIARAN PERS

### PERNYATAAN CENTER OF ECONOMIC AND LAW STUDIES (CELIOS)

#### TERHADAP PENERBITAN PERPU CIPTA KERJA

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Jumat (30/12/2022). CELIOS telah melakukan telaah dan analisis terhadap terbitnya Perpu tersebut dan memberikan catatan dari sisi ekonomi dan hukum sebagai berikut:

#### **1. Penerbitan Perpu Cipta Kerja Bertentangan dengan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.**

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 secara tegas dalam pertimbangan hukumnya memberikan waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang (DPR-Presiden) untuk menyempurnakan UU Cipta Kerja. Terdapat tiga poin yang disimpangi oleh pembentuk UU.

*Pertama*, terkait penyempurnaan metode omnibus law yang memang belum diatur dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengadopsian omnibus law memang telah tertuang dalam perubahan UU 12/2011, namun hal ini tidak menggugurkan kewajiban pembentuk undang-undang untuk melakukan penyesuaian terhadap UU Cipta Kerja.

*Kedua*, dalam **paragraf [3.18.4] Putusan MK** dikatakan **“bahwa tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan** sebagaimana telah ditentukan dalam norma Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 yang mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif. Oleh karena itu pembentuk undang-undang mestinya melakukan penyempurnaan UU Cipta Kerja dengan cara: a) memperjelas rumusan norma UU Cipta Kerja agar mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai secara terukur dan obyektif; b) menyempurnakan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas

dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Ketiga, dalam **Paragraf [3.18.4]** putusan MK terungkap fakta pembentukan UU Cipta Kerja **tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal**. Oleh karena itu perubahan/penyempurnaan terhadap UU Cipta Kerja mestinya melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna dengan menerapkan indikator (*meaningful participation*) dengan tiga prasyarat, yaitu: a) hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); b) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); c) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*)

## **2. Penerbitan Perpu Cipta Kerja oleh Presiden bertentangan dengan Spirit Supremasi Konstitusi**

Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, juga merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Oleh karena itu, aturan-aturan dasar konstitusional harus dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Prinsip ini mengikat bagi seluruh lembaga negara. Termasuk Presiden.

Secara konstitusional Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa **“putusan MK bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”** Dengan demikian mestinya Presiden dapat mentaati putusan **Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020** terkait dengan langkah-langkah penyempurnaan UU Cipta Kerja dan melaksanakannya secara utuh. Bukan kemudian dinegasikan dan disimpangi dengan penerbitan Perpu.

## **3. Kriteria “Kegentingan yang Memaksa” Penerbitan Perpu tidak Dijelaskan secara Obyektif.**

Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur Presiden berhak menetapkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pengertian atau batasan kapan dan bagaimana Presiden menentukan **“hal ihwal kegentingan mendesak”** tidak diatur secara jelas dalam UUD. Namun melalui Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 telah menentukan 3 (tiga) syarat agar suatu keadaan secara objektif dapat disebut sebagai **kegentingan yang memaksa**. *Pertama*, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara

cepat berdasarkan undang-undang yang berlaku. *Kedua*, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. *Ketiga*, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama.

Jika melihat 3 indikator kegentingan yang memaksa diatas, Perpu Cipta Kerja tidak memenuhi kriteria karena. *Pertama*, kondisi kegentingan yang memaksa dengan diterbitkannya Perpu bertolak belakang dengan asumsi makro ekonomi APBN 2023 dimana pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, cenderung tinggi. Kalau ekonomi masih tumbuh positif kenapa pemerintah menerbitkan perpu? Ancaman krisis akibat perang Ukraina pun sejauh ini justru untungkan harga komoditas batubara dan sawit. Surplus perdagangan berturut turut yang terjadi di tahun 2022 merupakan *windfall* dari adanya perang di Ukraina. Oleh karena itu harusnya pemerintah turunkan dulu asumsi pertumbuhan tahun depan menjadi minus, baru ada kondisi yang mendesak untuk terbitkan Perpu.

*Kedua*, kerangka regulasi terkait penanganan ekonomi sesungguhnya masih ada dalam ragam undang-undang yang sebenarnya membuka ruang pemerintah untuk melakukan ragam kebijakan-kebijakan yang akseleratif seperti UU 22 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan ragam regulasi keuangan lainnya yang masih akomodatif.

*Ketiga*, kehadiran Perpu justru menciptakan ketidakpastian kebijakan. Kegentingan dari sisi kinerja ekonomi berisiko muncul karena Pemerintah terbitkan Perpu. Ini akan kontradiktif terhadap minat berinvestasi khususnya PMA. Masalah utama dalam daya saing salah satunya tingkat ketidakpastian kebijakan cukup tinggi, investor bisa ragu untuk masuk tahun 2023 kalau aturan berubah-ubah. Padahal investor perlu kepastian regulasi jangka panjang. Idealnya pada saat pembuatan produk regulasi apalagi setingkat undang-undang harus disiapkan secara matang. Pembahasan UU Cipta Kerja yang sedari awal terburu-buru mengakibatkan kekhawatiran aturan akan selalu terbuka untuk dilakukan revisi.

Alasan **Kegentingan yang Memaksa** Presiden dalam membentuk Perpu juga sebenarnya tetap **tunduk pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011** yang mana dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a) kejelasan tujuan; b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d) dapat dilaksanakan; e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) kejelasan rumusan; dan g) keterbukaan.

#### **4. Penerbitan Perpu Cipta Kerja Menegasikan Bangunan Sistem Perencanaan Perundang-undangan yang baik.**

Pilihan presiden untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja memperlihatkan lemahnya politik hukum legislasi pemerintah. Karena perumusan Perpu sangat bersifat subyektif, minim perencanaan. Pilihan untuk Penerbitan Perpu syarat akan kepentingan yang pragmatis karena Perpu Cipta Kerja telah menegasikan partisipasi publik yang bermakna. Hal ini tentu sangat berbeda dengan mekanisme pembentukan undang-undang yang dijaga oleh tahapan yang terukur mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan. Politik perundang-undangan yang baik mestinya dikedepankan oleh pemerintah karena legislasi melalui undang-undang jauh lebih sempurna dan tentu memiliki basis akademik yang memadai.

Terhadap beberapa catatan tersebut, **CELIOS merekomendasikan:**

1. Mendesak DPR untuk membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Perpu Cipta Kerja sebelum ditetapkan sebagai undang-undang.
2. Masyarakat sipil mengawal proses pembahasan Perpu di DPR sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.
3. Mendorong pemerintah untuk secara terbuka dan obyektif serta rasional menjelaskan Kriteria “Kegentingan yang Memaksa” dalam penerbitan Perpu Cipta Kerja.
4. Mendorong masyarakat sipil melakukan upaya hukum dengan melakukan *Judicial Review* Perpu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

---selesai---

Jakarta, 1 Januari 2023

**Narahubung Tim Hukum**

Muhamad Saleh (082133290067)

Zuhad Aji Firmantoro (08543157742)

**Narahubung Tim Ekonomi**

Bhima Yudhistira (081318168622)